



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan kekurangan dan penegasan terhadap aturan bagi tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat tenaga Non PNS adalah Pegawai Honorer, Pegawai Kontrak dan Pegawai Harian Lepas yang diangkat oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya dibebankan pada APBK.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

- (1) Tenaga Non PNS berhak memperoleh:
 - a. honorarium sesuai kemampuan keuangan kota;
 - b. jaminan ketenagakerjaan; dan
 - c. cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan :
 - a. cuti ibadah haji/umroh disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. cuti bersalin diberikan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. cuti karena alasan penting (meninggal orang tua, istri/suami, anak dan menikah untuk pertama) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 - d. cuti sakit disesuaikan dengan surat keterangan dari dokter.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Tenaga Non PNS wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PNS
Bagian Kesatu
Pemindahan Tenaga Non PNS

Pasal 4

Pemindahan Tenaga Non PNS ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tenaga Non PNS

Pasal 5

- (1) Tenaga Non PNS diberhentikan karena :
 - a. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. meninggal dunia;
 - c. telah mencapai usia 58 Tahun;
 - d. adanya kebijakan pengurangan Tenaga Non PNS karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan kota yang tidak memungkinkan;
 - e. atas permintaan sendiri;
 - f. tidak dapat menjalankan tugas karena sakit berdasarkan keterangan dokter;
 - g. menjadi Geuchik, Kepala Urusan, Kepala Seksi pada Pemerintahan gampong;
 - h. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - i. bekerja pada Institusi BUMN/BUMD maupun institusi lainnya;
 - j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. tidak masuk kerja selama 20 hari kerja secara kumulatif dalam setahun tanpa alasan yang sah;
 - l. dinyatakan sebagai terdakwa oleh pejabat yang berwenang; dan
 - m. penilaian kinerja memiliki nilai D minimal 3 point penilaian.
- (2) Pemberhentian Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
HONORARIUM

Pasal 6

Besaran honorarium Tenaga Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Non PNS yang melanggar peraturan disiplin tunduk pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelanggaran disiplin meliputi :
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. tidak loyal terhadap atasan; dan
 - c. melanggar norma kesusilaan
- (3) Untuk membuktikan adanya pelanggaran disiplin dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memerintahkan Pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka sanksi yang dijatuhkan :
 - a. sanksi ringan, berupa :
 - teguran lisan; dan
 - teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, berupa pemotongan honorarium sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium; dan
 - c. sanksi berat, berupa pemberhentian.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Non PNS di masing-masing Perangkat Daerah guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Pengangkatan Tenaga Non PNS dapat dilakukan apabila tenaga dimaksud sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

Pasal 10

- (1) Penggunaan pakaian kerja Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah:
 - a. hari senin sampai dengan kamis menggunakan PDH warna putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - b. hari Jum'at menggunakan pakaian bebas rapi;
- (2) Dikecualikan penggunaan pakaian kerja dari ayat (1) Tenaga Non PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Tenaga Harian Lepas Kebersihan pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perjanjian Kerja Tenaga Non PNS yang telah ada pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tenaga Non PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2018 M
22 Muharram 1439 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2018 M
22 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 740

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002